

PERAN PENGADILAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Paska Riando Purba¹⁾, Debora²⁾

¹ Universitas HKBP Nommensen Medan, E-mail: paskariando@gmail.com

² Universitas HKBP Nommensen Medan, E-mail: debora@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>THE ROLE OF THE COURTS IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE</p> <p>Keywords : <i>Legal Protection, Children, Sexual Violence, Courts</i></p>	<p><i>Legal protection for child victims of sexual violence aims to realize children's human rights. Crimes of decency or moral offences and sexual harassment are two forms of violation of decency which are not only a matter of national law of a country but are legal problems of all countries in the world or a global problem. Sexual abuse of children requires special attention considering the consequences of sexual violence against children which results in prolonged trauma to children. Children who are afraid to tell the events they experience, have a great opportunity for the perpetrator to carry out the next action. The formulation of the problem in this study is how the role of the court in providing legal protection to children as victims of sexual violence, how the obstacles faced by the Tarutung District Court in providing protection to children as victims of sexual violence. This research uses a sociological juridical method, namely research on problems by looking at and paying attention to the applicable legal norms linked to the facts that exist from the problems encountered in the research. The legal protection provided by the court is medical rehabilitation which is a process of integrated treatment activities by restoring the physical condition of children, child victims and / or child witnesses.</i></p>
<p>PERAN PENGADILAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL</p>	<p>Abstrak</p> <p>Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelecehan seksual terhadap anak memerlukan perhatian khusus mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan pada anak. Anak-anak yang takut menceritakan kejadian yang dialaminya, berpeluang besar kepada pelaku untuk melakukan tindakan</p>

<p>Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, Pengadilan</p>	<p>berikutnya. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pengadilan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, Bagaimana Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tarutung dalam Pemberian Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Perlindungan Hukum yang diberikan pengadilan adalah Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi.</p>
---	--

I. Latar Belakang

HAM atau yang biasa disebut hak asasi manusia adalah hak dasar dari seseorang. Definisi HAM tersirat dalam instrument yang terkandung di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, serta pemerintah. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap orang berhak atas nama dan status kewarganegaraannya sejak ia dilahirkan. Nilai-nilai di dalamnya memunculkan legalisasi dan hak asasi manusia dalam keberadaannya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam wadah negara persatuan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk memperoleh kesejahteraan. Beberapa contoh HAM bahkan merupakan salah satu unsur HAM yang tergolong non derogable right atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun seperti salah satunya ialah hak hidup.¹

Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak yakni mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut di berikan kepada anak yang mengalami perlakuan buruk, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak- anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lainnya.²

Kekerasan seksual juga disebut sebagai penganiayaan, adalah perilaku seksual yang kasar yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain. Hal ini sering dilakukan

¹ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022, hal. 39.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorativejastis*, (Bandung : PT. Revika Aditama, 2009), hal. 15

dengan menggunakan kekerasan atau memanfaatkan pihak lain.³ Pemerintah Indonesia telah menanggapi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Langkah ini menjadi titik penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terus meningkat di Indonesia, dengan ribuan kasus dilaporkan setiap tahunnya. Selain menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, kekerasan seksual juga merupakan cerminan dari ketidaksetaraan gender yang masih merajalela dalam masyarakat. Sebelum adanya UU TPKS, keterbatasan perundang-undangan dalam menangani kekerasan seksual.⁴

Tabel Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Pengadilan Negeri Tarutung

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2021	25
2.	2022	26
3.	2023	18
4.	2024	16

Sumber : Pengadilan Negeri Tarutung

Berdasarkan pemaparan Tabel diatas bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung tersebut terjadi karena diduga pendekatan hukum masih kurang memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dari tahun 2021 sampai September Tahun 2024 Pengadilan Negeri Tarutung telah mengadili 85 perkara terhadap pelaku kejahatan seksual. Ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan seksual terhadap anak seperti faktor keinginan seksual yang kuat kemudian mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan, adanya kesempatan yang memungkinkan dan mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.⁶ Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan

³ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual, diakses pada 02 Oktober 2024 Pukul 12.40.

⁴ Silvia Cahyadi, *Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Vol 6, No 4, 2024, hal. 5

⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 72-79.

⁶ Bambang Waluto, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 8.

yang akan diteliti. Selain data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden.⁷ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipustaka seperti buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis artikel, catatan, berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁸

III. PEMBAHASAN

A. Peran Pengadilan dalam Pemberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya memberikan kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali.⁹

Korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.¹⁰ Kedua, ditinjau dari jenisnya. Menurut Sellin dan Wolfgang, korban dapat berupa: (a) *Primary Victimization*, adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok; (b) *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum; (c) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas; (d) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba; dan (e) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.¹¹

⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.30.

⁸ Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan*, Vol 6, No 1, 2020, hal.44

⁹ Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kekerasan Seksual*, Vol 6 No 2, 2021, hal. 345

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, hal. 120

¹¹ Zvonimir Paul Separovic, 1986, *Victimology*, Studies of Victim, Zagreb, hal. 160.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.¹² Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Perlindungan secara hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak, hak-hak yang dimaksud yaitu:

- a. Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁴

Peran Pengadilan terutama dalam lingkup pengadilan anak yaitu :

1. Penghindaran identitas terhadap publikasi (tertutup umum), dihindari memakai toga/jubah, menghindari rasa trauma si anak terhadap public, menjaga psikis anak sebagai korban kekerasan seksual,
2. Pemberian pendampingan orang tua/wali/orang yang dipercaya oleh anak, anak tidak sendiri,
3. Memberikan advokasi, didampingi oleh peksos (pekerja sosial) yang bertugas mewawancarai anak sebagai korban,
4. Mengajukan restitusi (perma 1 tahun 2022), mengganti kerugian korban terhadap akibat dan penderitaan (perawatan medis, didampingi oleh psikolog,
5. Prosedur restitusi Berupa ganti rugi atas kekayaan atau penghasilan akibat penderitaan langsung sebagai akibat tindak pidana, memberikan kesehatan,
6. Pengajuan restitusi dapat dilakukan setelah ada laporan korban kepada LPSK dan kemudian LPSK akan membuat laporan besaran kerugian yang dirasakan korban akan dilampirkan. Penuntut umum saat tuntutan akan ditambahkan pu mengganti kerugian korban setelah putusan. Diajukan ke ketua pengadilan dan ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan suatu ketetapan.¹⁵

B. Hambatan Pengadilan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi*

Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016, hal. 253.

¹⁵ Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan negeri Tarutung, Wawancara, 25 September 2024.

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sering menemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan dari pembentukan perundang-undangan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, salah satunya hukum terlalu berfokus kepada tersangka, mengenai hak-hak dari tersangka/terdakwa, sehingga hak-hak anak

Sebagai korban sering dikesampingkan, padahal anak korban lebih membutuhkan perhatian hukum dari pada pelaku, mengingat anak korban yang masih rentan secara fisik dan psikis sehingga mudah mengalami trauma pada psikis anak korban yang mana akan berdampak buruk pada pertumbuhan anak korban.¹⁶

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terjadi karena beberapa faktor, yaitu : (1) kurangnya sumber daya manusia; (2) kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah; (3) fasilitas yang belum memadai; (4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; (5) Keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan (6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.¹⁷

V Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual. Dampak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. a. Dampak Psikologis. Korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. b. Dampak Fisik. Kekerasan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual (PMS). c. Dampak Sosial. Korban kekerasan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Pidana Indonesia. Perlindungan Hukum yang diberikan pengadilan adalah Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi.

Secara represif perlindungan hukum berupa: a) Pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi

tersebut; b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula; c) Pelayanan atau bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat tindak pidana seperti kekerasan seksual, yang mengakibatkan penderitaan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluto, 2008, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan.
- Marlina, 2019, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorativejastis*, Bandung : PT. Revika Aditama.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 1999, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Zvonimir Paul Separovic, 1986, *Victimology*, Studies of Victim, Zagreb.

Jurnal

- Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2022, *Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1.
- Silvia Cahyadi, 2024, *Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Vol 6.
- Milya Sari, 2020. *Penelitian Kepustakaan*, Vol 6, No 1.
- Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kekerasan Seksual*, Vol 6 No 2.
- Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta, Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
- Teguh Piyambudi, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Vol 1 No. 2.
- Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2.
- Fauzirahman, 2020, *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASANSEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang TigaRedelong)*, Vol. 4, No.3.
- Ni Made Darmakanti ,dkk, 2022, “*Penanganan anak korban kekerasan*”, E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2.
- Triwahyuningsih, Susani. 2018, “*Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) DiIndonesia.*” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2.

Nandang Mulyana ,dkk, 2018, “*Penanganan anak korban kekerasan*”, Jurnal Al-Izzah, Vol 13 No. 1